

- b) Tindakan mematikan
- (1) Dilakukan apabila tindakan melumpuhkan tidak mungkin dilaksanakan
  - (2) Adanya ancaman nyata dan langsung. Contoh : *Massa perusuh melakukan penyerangan dengan senjata api terhadap pasukan TNI yang sedang bertugas dan membahayakan keselamatan satuan.*
  - (3) Ancaman ditujukan terhadap satuan
  - (4) Tidak ada kesempatan untuk melakukan tindakan peringatan atau melumpuhkan
  - (5) pelaksanaan tembakan dilakukan atas perintah serendah-rendahnya oleh kapolres atau pimpinan polisi yang diberikan kewenangan
  - (6) Untuk kepentingan penyelesaian secara hukum dan pembelaan tindakan prajurit, maka bukti ancaman dan tindakan membela diri dikumpulkan, dicatat jenis, bentuk jumlahnya selanjutnya dilaporkan ke komando atas untuk penyelesaian lebih lanjut sesuai ketentuan hukum yang berlaku

## 2. Tindakan yang dilarang.

- a) Melakukan tindakan yang bersifat represif, bahwa tindakan kekerasan hanya diperbolehkan dalam rangka beladiri. *contoh. Melakukan penyerangan bersenjata dalam hubungan satuan terhadap massa/perusuh yang tidak dalam posisi mengancam atau menyerang.*
- b) Melakukan tindakan di luar kewenangan yang diberikan seperti :
- (1) Penangkapan dan penahanan kecuali cukup bukti atau tertangkap tangan saat melakukan tindakan yang meliputi
    - (a) Adanya tindakan/kegiatan ilegal atau kejahatan berdasarkan fakta-fakta atau bukti yang mendukung
    - (b) Tindakan tsb merupakan suatu kejahatan terhadap negara, pemerintah, nyawa dan badan seseorang, ketertiban umum, masyarakat dan harta benda.
  - (2) Melakukan penyitaan atau perampasan atas barang-barang milik pribadi
- c) Melakukan penculikan dan menghilangkan orang
- d) Melakukan penyiksaan/kekerasan fisik melaksanakan tindakan kamtibmas

## 3. Kewajiban prajurit dalam pelaksanaan tugas

- a. Setiap prajurit dan sataun diwajibkan menjunjung tinggi prinsip kemanusiaan
- b. Setiap prajurit dan satuan harus memahami dan menghormati adat istiadat dan budaya masyarakat setempat
- c. Setiap prajurit dan satuan harus menghormati nilai-nilai agama yang dianut oleh masyarakat setempat
- d. Setiap prajurit dan komandan harus mencegah terjadinya pelanggaran yang dapat merusak citra TNI/Paskhas
- e. Senantiasa bersikap netral dan tidak memihak dalam melaksanakan tugas
- f. Setiap prajurit wajib melaporkan setiap kejadian kepada komando atas secara hierarki

**4. Penanggung jawab.** Pimpinan satuan lapangan bertanggung jawab terhadap seluruh tindakan yang dilakukan oleh anggotanya.



## PEDOMAN PRAJURIT PASKHAS DALAM PELAKSANAAN PERBANTUAN PENGAMANAN PEMILU



**Pendahuluan.** Prajurit Paskhas dalam melaksanakan perbantuan pengamanan pemilu kepada Polri perlu diberikan pedoman praktis dalam menghadapi gangguan nyata yaitu gangguan keamanan berupa kejahatan atau pelanggaran yang terjadi dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat berupa jiwa, raga ataupun harta benda, meliputi perkelahian masal, pembakaran, perusakan, penganiayaan, pemerkosaan, pembunuhan, penculikan, penyanderaan

pergeroyokan, sabotase, penjarahan, perampasan, pencurian, melawan/menghina petugas dengan menggunakan atau tanpa menggunakan alat dan/atau senjata.

**Dasar.** Pedoman ini disusun mengacu pada Perpang TNI Nomor Perpang/71/VIII/2011, tanggal 19 Agustus 2011 tentang Perbantuan TNI kepada Polri dalam rangka Kamtibmas.

**Pedoman Praktis Prajurit Paskhas.** Dalam pelaksanaan penugasan Pam Pemilu Prajurit Paskhas perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

### 1. Tindakan yang diperbolehkan.

#### a. Perorangan.

- 1) Apabila pelaku melakukan tindakan anarkis, segera dilakukan tindakan :
  - a) Peringatan secara lisan agar menghentikan tindakannya
  - b) Segera melaporkan kepada pimpinan dan/atau satuan (TNI/Polri) terdekat untuk meminta bantuan kekuatan dan perkuatan.
- 2) Berdasarkan penilaian sendiri bahwa pelaku dapat ditangani maka diupayakan dilakukan tindakan melumpuhkan dengan :
  - a) Senjata tumpul/dan atau senjata kimia antara lain : gas air mata atau alat lain sesuai dengan standar TNI.
  - b) Dengan menggunakan senjata api peluru karet atau alat lain untuk menghentikan tindakan pelaku yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian dirinya sendiri atau masyarakat.

3) Apabila pelaku dalam bentuk kelompok maka dilakukan tindakan sebagai berikut :

- a) Segera melaporkan kepada pimpinan dan/atau satuan (TNI/POLRI) terdekat untuk meminta bantuan kekuatan dan perkuatan dengan menggunakan komunikasi yang ada.
- b) Melakukan pengawasan terhadap gerak gerik pelaku dengan menggunakan peralatan dan/atau tanpa peralatan.

**b. Satuan.** Apabila personel dalam satuan menghadapi gangguan nyata cara bertindak yang dilakukan sebagai berikut :

- 1) Pimpinan satuan memerintahkan kepada pelaku untuk menghentikan semua tindakannya.
- 2) Apabila pelaku tidak mengindahkan perintah petugas maka segera dilakukan tindakan melumpuhkan dengan cara :
  - a) Tangan kosong keras.
  - b) Senjata tumpul, senjata kimia antara lain ; gas air mata atau alat lain sesuai standar TNI.
  - c) Dengan menggunakan senjata api peluru karet atau alat lain untuk menghentikan tindakan yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian prajurit TNI atau anggota masyarakat atau kerusakan dan/atau kerugian harta benda, didahului dengan tembakan peringatan kearah yang tidak membahayakan.
  - (d) Apabila pelaku tidak mengindahkan tembakan peringatan maka dilakukan tembakan terarah oleh petugas yang ditunjuk oleh pihak Kepolisian, diarahkan kepada sasaran yang tidak membahayakan.
- 3) Apabila personel dalam satuan tidak mampu menangani pelaku tersebut segera meminta bantuan kekuatan dan perkuatan secara berjenjang.
- 4) Apabila dalam tindakan melumpuhkan yang dilakukan oleh prajurit TNI terjadi korban luka pada prajurit TNI, pelaku dan atau masyarakat, segera dilakukan pertolongan sesuai prosedur pertolongan dengan menggunakan sarana yang tersedia .

**c. Tindakan yang bersifat melindungi dan membela diri.**

- 1) **Bagi prajurit.** Hak membela diri dari ancaman terhadap jiwa dan badan merupakan hak perorangan yang tidak dapat dihilangkan. Oleh karena itu setiap prajurit dapat melakukan tindakan dalam pembelaan diri untuk menghilangkan ancaman terhadap nyawa dan badan
  - a) **Tindakan melumpuhkan.** Tindakan melumpuhkan dilakukan dalam keadaan:
    - (1) Apabila terdapat ancaman nyata dan langsung yang membahayakan jiwa prajurit
    - (2) Ancaman tersebut ditujukan terhadap jiwa, raga prajurit
    - (3) Prajurit yang terancam masih memiliki kesempatan untuk melakukan tindakan melumpuhkan
    - (4) Tata cara sebagai berikut :

- (a) Berikan peringatan verbal (dengan kata-kata/isyarat yang dimengerti oleh pelaku) atau berupa tembakan peringatan ke atas/ke tempat yang aman agar pelaku menghentikan tindakannya.
- (b) Apabila pelaku masih melanjutkan tindakannya, lumpuhkan dengan tembakan yang diarahkan ke bagian tubuh yang tidak mematikan, atau dengan menggunakan bentuk kekerasan lain yang tujuannya melumpuhkan
- (c) Penggunaan kekerasan dilakukan secara proporsional artinya tindakan kekerasan yang dilakukan harus seimbang dengan tingkat ancaman yang ada
- (d) Pelaku dan alat bukti segera diserahkan kepada aparat yang berwenang untuk penyelesaian sesuai dengan proses hukum yang berlaku

**b) Tindakan mematikan.** Menggunakan kekerasan senjata yang mematikan dilakukan apabila ;

- (1) Ada ancaman nyata dan langsung. Contoh: Perusuh menodongkan senjata api/tajam yang membahayakan keselamatan prajurit.
- (2) Ancaman tersebut ditujukan terhadap jiwa raga prajurit
- (3) Prajurit yang terancam tidak memiliki kesempatan untuk berbuat lain/menghindarkan diri dari ancaman tersebut.
- (4) Tindakan penembakan dan penggunaan kekerasan dilakukan secara proporsional

2) **Pembelaan diri tingkat satuan.** Setiap prajurit dibenarkan untuk melakukan tindakan kekerasan dengan tembakan yang bersifat melumpuhkan ataupun mematikan terhadap orang atau kelompok yang mengancam terhadap satuan maupun area tugas.

**a) Tindakan melumpuhkan**

- (1) Bila terdapat adanya ancaman secara nyata dan langsung
- (2) Ancaman tersebut ditujukan terhadap satuan
- (3) Prajurit yang terancam masih memiliki kesempatan untuk berbuat lain
- (4) Tata cara yang harus dilakukan
  - (a) Memberikan peringatan verbal (dengan bahasa/isyarat) yang dimengerti oleh pelaku) dan tembakan peringatan agar pelaku menghentikan tembakanya
  - (b) Apabila pelaku masih melanjutkan tindakannya lumpuhkan dengan tembakan yang diarahkan ke bagian yang tidak membahayakan atau dengan bentuk kekerasan lain yang bersifat melumpuhkan
  - (c) Penggunaan kekerasan dilakukan secara proporsional
  - (d) Pelaku dan alat bukti tindakannya diserahkan kepada aparat yang berwenang untuk proses hukum lebih lanjut